

**PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN
KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

MAYA ZAMZAMI MUNTAFI'

NIM.1717303069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Maya Zamzami Muntafi'

NIM : 1717303069

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Maya Zamzami Muntafi'
NIM. 1717303069



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)

Yang disusun oleh Maya Zamzami Muntafi' (NIM. 1717303069) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Haryanto, S.H., M.Hum., M.Pd

NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Marwadi, M.Ag

NIP. 197512242005011001

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.

NIP. 198909292019031021

Purwokerto, 27 Oktober 2021



Fakultas Syari'ah

29/10-2021

Wahyuni, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Maya Zamzami Muntafi'
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Maya Zamzami Muntafi
NIM : 1717303069
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Isntitut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I.,M.H
NIP. 198909292019031021

**PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cilacap)**

ABSTRAK

**Maya Zamzami Muntafi'
NIM. 1717303069**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hak Identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan oleh negara. Identitas diri diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Dokumen pernikahan merupakan syarat utama dalam penerbitan suatu akta kelahiran. Namun tanpa adanya dokumen pernikahan anak akan tetap mendapatkan akta kelahiran dengan ketentuan yang berbeda yaitu mendapatkan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu dan akta kelahiran dapat terbitkan dengan menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak) dengan penambahan klausul. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua dan tinjauan hukum Islamnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu kejadian ilmiah. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini dan untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dapat melalui *online* dan dengan datang langsung. Akta Kelahiran dalam hukum Islam kedudukannya sangat penting sebagai bukti *nasab* seorang anak dan harus dijaga, karena merupakan hak *daruriyah*. Pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan atau akta kelahiran tanpa adanya dokumen perkawinan terpenuhi secara administrasi. Namun akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua ini agar dapat dibuktikan keautentikannya sehingga kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak tersebut terpenuhi seperti hak-hak anak lainnya dengan dokumen perkawinan orang tua yang terbukti sah.

Kata kunci: *Hak anak, Akta kelahiran, Hukum Islam, Perkawinan tidak tercatat*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-NDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

	fathah	Ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	d'ammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	Ditulis كريم		<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القربى	ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Bapak Toha dan Ibu Siti Badingah atas segala doa dan dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Selanjutnya karya ini penulis persembahkan untuk seluruh keluarga besar penulis tentunya, yang juga memberikan banyak sekali dukungan dalam berbagai hal. Semoga ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto sampai yang sekaarang sudah bertransformasi menjadi UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing Skripsi Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan untuk membantu penullis dalam


penyusunan skripsi ini. Semoga segala hal yang baik selalu hadir dalam diri beliau. Amin.

Terima kasih banyak kepada sahabat-sababat penulis yang banyak memberikan motivasi, ilmu, semangat dan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Pejabat dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada penulis, penulis sampaikan banyak terima kasih.

Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Syariah dan staf Administrasi Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Terima kasih kepada orang terdekat penulis atas doa, dukungan yang selalu diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan doa yang terbaik untuk kalian semua.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap Dosen dan Staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pejabat dan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua orang tua penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Bapak Toha dan Ibu Siti Badingah beserta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman HTNB 2017 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah, terima kasih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ASTRAK	v
PEDOMAN TRASLITERASI	vi
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK ATAS AKTA KELAHIRAN	
A. Hak Anak	23
B. Hak Anak Atas Akta Kelahiran	27
C. Kewajiban Negara Terhadap Hak Anak	29
D. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Islam	31
E. Akta Kelahiran Sebagai Dokumen Kependudukan	39
F. Pengaturan Tentang Akta Kelahiran di Indonesia	42

G. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	46
BAB III PROSEDUR PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TANPA DOKUMEN PERKAWINAN	
A. Profil Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap.....	51
B. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.....	53
C. Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	55
D. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Tanpa Dokumen Perkawinan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	58
E. Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Pembuatan Akta Kelahiran Dan Upaya Yang Dilakukan	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK TANPA DOKUMEN PERKAWINAN	
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Tanpa Dokumen Perkawinan Perspektif Hukum Positif.....	69
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Tanpa Dokumen Perkawinan Perspektif Hukum Islam	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, 43
- Gambar 2 Halaman *website* pelayanan online Si Cemplon (eakta) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, 47
- Gambar 2 1 Halaman *website* pelayanan online Si Cemplon (eakta) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, cara membuat akun baru, 47
- Gambar 3 Halaman pelayanan pendaftaran antrian online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, 48



DAFTAR SINGKATAN

KK	: Kartu Keluarga
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Kepemilikan akta kelahiran penduduk umur 0-18 th periode desember 2020
- Lampiran 2 Formulir pendaftaran terlambat pencatatan akta kelahiran
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data pasangan suami istri
- Lampiran 4 Contoh Akta Kelahiran dengan Klausul yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Lampiran 5 Contoh Akta Kelahiran anak seorang Ibu
- Lampiran 6 Surat keterangan penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 7 Surat izin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- Lampiran 8 Surat Keterangan telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
- Lampiran 9 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 10 Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 11 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 12 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 14 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 17 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 18 Daftar Riwayat Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara.¹ Di Indonesia menggunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Dengan demikian, maka hak asasi itu bersifat luhur dan suci.²

Hak asasi manusia secara tegas dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Hak anak merupakan bagian dari hak

¹ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 80.

² Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 1.

asasi manusia. Perlindungan (*to protect*) terhadap hak anak telah ditetapkan deklarasi anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara termasuk Indonesia. Dalam dokumen Internasional mengenai konversi hak anak secara jelas diatur mengenai perlindungan anak. Dengan diaturnya hak-hak anak tersebut, negara wajib melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak. Hak asasi manusia secara tegas di muat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Berdasarkan hak anak di atas, dipahami bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Eksistensi anak dalam kehidupan bernegara merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat anak merupakan masa depan bagi bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa.³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama.⁴ Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵ Sebagai Negara

³ Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 9 (Juni 2018): 2.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima diakses melalui website

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28b ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Anak adalah manusia, penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak anak adalah hak asasi manusia. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal usul bangsa atau tindakan sosial, kaya atau miskin keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat 1 dan 2 menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 27 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada ayat 1 disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Pada ayat 2 ditegaskan lagi bahwa

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 27.

identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.⁷

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui presentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan

⁷ Jurviana, Yudhanto Satyagraha Adiputra, dan Oksep Adhayanto, "Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran Di Desa Pena'ah (Studi pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga)," *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2019, 2.

⁸ Fitria Olivia dan Jhony, "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat," *Lex Jurnalica*, 1, 9 (April 2012): 52.

segera setelah anak lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan. Selama ini kita masih beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara administrasi kependudukan dan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia. Hilangnya hak anak atas kewarganegaraan berupa akta kelahiran sangat terasa pada saat anak diharuskan memiliki akta kelahiran untuk masuk sekolah atau pengurusan ijazah sekolah. Permasalahan akta kelahiran bukan hanya permasalahan administrasi semata, namun juga mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan kepada anak.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) identitas diri setiap anak harus sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran anak. Fungsi utama dari akta kelahiran adalah: pertama menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, kedua merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, tentang peristiwa

⁹ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Sosio Informa*, 1, 3 (April 2017): 27.

hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi (nomina). Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban. Jadi seseorang yang memiliki akta kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa secara sah menjadi warga negara tertentu sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pengertian Akta menurut Pasal 165 Staatslad tahun 1941 Nomor 84 adalah: “Surat yang dibuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”¹⁰

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru dilahirkan.¹¹

¹⁰ Setiawan, 28.

¹¹ Olivia dan Jhony, “Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat,” April 2012, 54.

Anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah secara hukum, ketika Ia lahir dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai awal bagi anak yang juga tercantum nama orangtuanya. Akta kelahiran sebagai bentuk wujud pemenuhan hak anak untuk memiliki identitas diri sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir. Karena negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seorang anak, negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya. Banyak permasalahan terkait perlindungan anak yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.¹³

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam

¹² Ella Alvina Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha 'Aira' Semarang)" (Skripsi, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020), 8.

¹³ Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," April 2017, 28.

pelaksanaannya dilaksanakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa. Dalam pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya, ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran diatur dengan peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

Salah satu permasalahan yang penulis temui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, ada data sebagian anak yang mempunyai akta kelahiran tidak sebagaimana mestinya karena memiliki akta kelahiran tanpa didukung dokumen perkawinan atau perkawinan orangtuanya tidak tercatat. Jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Cilacap pada periode Desember 2020 sebanyak 488.929 anak atau 88,09%. Anak yang belum memiliki akta sejumlah 66.079 anak atau 11,91%. Anak yang memiliki akta lahir yang perkawinan tidak tercatat sejumlah 32.792 anak.¹⁴

Dokumen pernikahan merupakan syarat utama dalam penerbitan suatu akta kelahiran. Namun tanpa adanya dokumen pernikahan atau akta nikah yang sah, sekarang ini anak akan tetap mendapatkan akta kelahiran namun dengan ketentuan yang berbeda. Ketentuan pertama yaitu mendapatkan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu atau menjadi anak seorang ibu. Ketentuan Kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta kelahiran dapat diterbitkan dengan menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Agus Supriyadi, S.H., M.H. (Kepala Seksi Bidang Pemanfaatan data dan Kerjasama)

Tanggung Jawab Mutlak) dengan penambahan klausul tertentu sepanjang pada kartu keluarga (KK) sudah muncul nama ayah.

Adanya status atau klausul "perkawinan tidak tercatat" pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama seorang Ibu, bagaimana kepastian hukum status anak tersebut. Selanjutnya Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) tidak dapat menjamin kepastian hukum kebenaran orang tua anak dan terdapat kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pencantuman orang tua anak, sedangkan Akta kelahiran sangat erat kaitannya dengan *nasab* seorang anak. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan akta kelahiran yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap".

B. Definisi operasional

1. Hak anak adalah jaminan yang berhak diterima anak berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁵ Hak anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan yang berhak diterima anak berkenaan dengan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 8 Agustus Pukul 19.15 WIB

perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

2. Anak adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Dalam Perda Kabupaten Cilacap Nomor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁷ Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki usia dari 0 sampai 18 tahun.
3. Dokumen Kependudukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan yang dimaksud disini adalah akta kelahiran, Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

4. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksanaan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan¹⁸ dan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat akta kelahiran.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur atau proses pembuatan dokumen akta kelahiran anak tanpa dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan tanpa dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai.¹⁹ Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana prosedur atau proses pembuatan dokumen anak berupa akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Upaya untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya mengetahui pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan di tinjau dari hukum Islam
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengetahui pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan melengkapi referensi yang belum ada.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hak anak terhadap dokumen kependudukan, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin” karya dari Ardiansyah Prasetio Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas tentang hak anak memperoleh akta kelahiran dan proses pembuatan akta itu sendiri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.²⁰ Persamaan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan prosedur pembuatan akta kelahiran. Perbedaan penelitian ini dengan di atas adalah perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan dan pembuatan akta kelahiran dengan kasus dimana orang tuanya tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Terhadap Anak Diluar Nikah (Penelitian Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo)” karya dari Bahtiar Tome dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum dalam penerbitan akta kelahiran terhadap anak

²⁰ Ardiansyah Prasetyo, “Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin”, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

diluar nikah.²¹ Persamaan Penelitian ini dengan Skripsi di atas adalah sama sama meneliti tentang tinjauan hukum penerbitan akta kelahiran. Perbedaan penelitian ini dengan di atas adalah perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada hak anak atas dokumen kependudukan serta bagaimana proses pembuatan akta kelahiran dengan kasus orang tua yang tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis prespektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.

3. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar” karya Pranata Saputra dari Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas tentang prosedur pembuatan akta kelahiran di dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang terhadap anak terlantar dan hambatan hambatan dinas kepndudukan dan catatan sipil dalam membuat akta kelahiran anak terlantar.²² Perbedaan penelitian ini dengan di atas adalah perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan pada hak anak atas dokumen kependudukan serta bagaimana proses pembuatan akta kelahiran dengan kasus dimana orang tua yang tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat,

²¹ Bahtiar Tome, “Tinjauan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Terhadap Anak Diluar Nikah (Preelitian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo)”, *Skripsi*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

²² Pranata Saputra, “Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kepndudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar” , *Skripsi*, (Palembang: Universtas Muhammadiyah Palembang, 2020).

penelitian ini menggunakan analisis perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.

4. Karya ilmiah dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” karya dari Mawardi Khairi dan Inggit Akim. Karya ilmiah ini membahas tentang bentuk kebijakan pemerintah daerah kabupaten nunukan dalam pemenuhan hak anak atas dokumen akta kelahiran, faktor-faktor atau hambatan yang mempengaruhi tidak terlaksananya pemenuhan hak anak dokumen akta kelahiran dan akibat hukum terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran terhadap hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas pemenuhan hak anak atas dokumen akta kelahiran. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan yang ada, yaitu dimana pemenuhan hak anak atas dokumen kependudukan yang orang tuanya tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.²³
5. Karya Ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang” karya Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah. Karya ilmiah ini membahas tentang prosedur dalam

²³ Mawardi Khairi dan Inggit Akim, “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara,” *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, 33 (November 2018), <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.176>.

penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prosedur dan penerbitan akta kelahiran. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang orang tuanya tidak memiliki dokumen pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, penelitian ini menggunakan analisis prespektif hukum Islam dan lokasi penelitian yang berbeda.²⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode merupakan suatu unsur yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau (*field research*), dianggap sebagai pendekatan luas

²⁴ Indah Permata Sari dan Siti Ummu Adillah, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, 4, Oktober 2020.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 48.

dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu kejadian ilmiah.²⁶

2. Subjek, Objek dan Lokasi penelitian

- a. Subjek merupakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Cilacap.
- b. Objek merupakan prosedur atau proses penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
- c. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku masyarakat hukum dan disertai data sekunder (bahan hukum).

- a. Data primer diperoleh dari yaitu wawancara atau studi lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Sample

²⁶ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), 62.

Sample (contoh) ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*). Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sample berdasarkan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.²⁷ Teknik *Purposive Sampling* digunakan apabila anggota sample yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (Pengamatan) merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁹ Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain.³⁰

²⁷ Barlian, 34.

²⁸ Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, 44.

²⁹ Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 125.

³⁰ Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 133.

Wawancara dilakukan dengan mendalam untuk mencapai tujuan penelitian atas dasar pertanyaan yang telah dibuat secara seksama dengan mempertimbangkan kelayakan orang yang akan diwawancarai. Narasumber sebagai subjek dan objek yang diwawancarai yaitu: bapak Agus Supriyadi, S.H., M.H. (Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Kerjasama) dan bapak Aris Tri Wibowo, S.H., M.M (Kepala Bidang Pencatatan Sipil).

c. Studi Pustaka dan Dokumen.

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menampilkan data dan mengkaji bahan-bahan hukum secara proposional sesuai dengan petunjuk pembagian sumber di atas adapun sumber hukumnya antara lain:

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

II. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

III. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Tentunya dengan bahan hukum lain yang diperlukan untuk penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian yuridis empiris yang terutama meneliti data primer.³¹

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompetensi dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitik. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 14.

pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan saran.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah penyusun penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang mengenai hak anak, hak anak dalam islam, membahas tentang dokumen anak dan pengaturan tentang akta kelahiran dan pencatatan perkawinan

BAB III merupakan pemaparan dari profil Kabupaten Cilacap, profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan akta kelahiran.

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 20.

BAB IV merupakan analisa dan penyajian data, dalam bab ini merupakan hasil penelitian, hasil analisis terhadap pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan dan analisa kasus yang ada. Bab ini berisikan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua menurut hukum positif dan akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB II

Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Atas Akta Kelahiran

A. Hak Anak


Hak anak adalah hak asasi manusia. Di Indonesia menggunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Dengan demikian, maka hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci.³³ Hak Anak sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia dan lebih perinci diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.³⁴ Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dirumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, antara lain:³⁵

³³ Hariyanto dan Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, 1.

³⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2018), 62.

³⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 13.

- 
- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
 - b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Right*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
 - c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the right of standart of living);
 - d. Hak anak berpartisipasi (*Participation Right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the right of a child to express her/his views freely in all maters affecting the child). Hak anak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya didalam masyarakat luas.

Selain hak-hak anak tersebut, dalam perlindungan anak juga ditegaskan hak-hak anak, sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18.

Hak –hak ini sesuai dengan hak-hak yang terdapat dalam Convention On Right of The Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Hak-hak anak tersebut meliputi:³⁶can

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang diperuntukan bagi warga negaranya.
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

³⁶ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 62–63.

6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Hak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
11. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
12. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial, hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus. Adapaun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu, sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tertentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Anak-anak memiliki hak-hak untuk dilindungi, hak-hak anak tersebut berupa mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi, perlindungan terhadap tindakan kekerasan dan penelantaran, perlakuan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.³⁷

B. Hak Anak Atas Akta Kelahiran

Anak dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

³⁷ Candra, 62–63.

berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak yang paling vital yang wajib dipenuhi adalah masalah sipil dan kebebasan. Dalam disiplin hukum internasional hak asasi manusia, isu hak atas identitas (*id Card*) hak atas identitas sangat erat hubungannya dengan dokumen terkait kelahiran anak dengan dokumen terkait kelahiran anak yang sifatnya wajib (*compulsory*) di banyak negara. Sementara sistem kartu identitas, dalam disiplin hak asasi manusia tidak diwajibkan. Hak atas identitas sangat erat kaitannya dengan hak anak mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan di manapun di depan hukum. Pasal 8 Konvensi Hak Anak menegaskan ketentuan negara untuk menghormati hak anak untuk memiliki identitas, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga. Dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Menyebutkan “Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas satu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak-hak untuk mengetahui dan di rawat oleh orang tuanya”.

Dalam praktik, hak atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan akta kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar berupa nama anak, identitas orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan, baik berdasarkan garis keturunan (*ius sanguinis/by blood*)

maupun berdasarkan tempat lahir (*ius soli/by birth*).³⁸ Umumnya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan, sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operasi pada kasus-kasus *human trafficking*. Oleh karena itu salah satu upaya untuk melindungi anak-anak melalui pemberian akta kelahiran. Melalui akta kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas kewarganegaraan secara konseptual termasuk ke dalam rumpun hak-hak sipil dan politik, namun berdampak pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat fungsi Akta kelahiran sebagai bukti kepastian hukum atas status kewarganegaraan seseorang. Pada kehidupan sehari-hari, Akta Kelahiran ini berguna dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi yang meminta informasi mengenai orang tua. Misalnya, syarat

³⁸ Mawardi Khairi dan Inggit Akim, "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, 33 (November 2018): 259, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.176>.

untuk sekolah, membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan, menikah dan lain-lain.³⁹

C. Kewajiban Negara Terhadap Hak Anak

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa dan negara yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ruang lingkup tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pada pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Lebih lanjut lagi dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana,

³⁹ Hari Harjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak,” *Sosio Informa*, 1, 3 (April 2017): 30.

prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua mempunyai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing. Kewajiban dan tanggungjawab itu terdapat di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam rangka menjamin penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif, maka pemerintah membentuk suatu lembaga perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “demi kepentingan terbaik bagi anak seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.⁴⁰

Negara Indonesia menyadari posisi anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 64.

D. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Islam

Islam memberikan petunjuk kepada generasi penerus bangsa yang dapat dijadikan suri teladan dan contoh dalam pembinaan generasi muda sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran berupa kisah para nabi. *Maqosid al-Syaria* merupakan salah satu pilar yang mesti ditegakkan bagi terciptanya suatu kemaslahatan. Teori Maqashid al-Syari'ah secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kemaslahatan primer (*daruriyat*), kemaslahatan sekunder (*hajiyat*), kemaslahatan tersier (*tahsiniyat*).⁴¹ Oleh sebab itu perlindungan atas hak-hak anak menjadi sangat penting, dan bagi kaum muslimin hukumnya menjadi wajib *syar'i*, yakni kewajiban sesuai dengan tuntutan syariat (berpahala bagi yang melaksakannya). Hal ini mengacu pada tujuan hukum Islam yakni terciptanya suatu kemaslahatan umat manusia, maka *ihwal* perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan. Dalam Al-Quran Surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya

⁴¹ M. Habibi Umar dan Bahrul Ma'ani, “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam perspektif *Maqasid Al-Syariah*,” *Al-Risalah* 17, no. 2 (Desember 2017): 205.

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”(QS. At-Tahrim:6)

Ayat diatas mengisyaratkan secara tegas bahwa terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kebaikan serta terhindar dari keburukan yang menyebabkan terjerumusnya ke dalam api neraka adalah tuntutan syara'. Dalam hal ini sudah barang tentu kepada keluarga memegang peran sangat strategis dalam menentukan baik buruknya sebuah keluarga. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *al-kulliyat al-khams*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifzul al-'ird*) dan keturunan atau nasab (*hifzun an-nasb*), pemeliharaan atas hak bergama (*hifzu ad-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifzu an-nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifzul al-aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifzul al-mal*).⁴²

1. *Hifzu al-Din*

Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebut *hifzu din*. Dari Abu Hurairah RA dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani maupun Majusi (HR. Bukhari). Orang tua memiliki pengaruh besar pada anak berdasarkan hadis berikut. Pembinaan wajib dilakukan

⁴² Burhanudin Hamnach, "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya*, 1, 8 (Juni 2014).

setelah anak lahir yaitu dalam bentuk penamaan keimanan, latihan beribadah, dan pembelajaran hukum agama. Dalam konteks ini orang tuanya wajib mengajarkan dasar-dasar agama kepada anaknya, yaitu dengan memantapkan penanaman iman di dalam benaknya.

2. *Hifẓun al-‘Ird Dan Hifẓu an-Nasab*

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapat pengakuan dan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (*nasab*). Anak memiliki hak atas suatu nama, identitas diri, status, dan mengetahui orang tuanya. Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri. Untuk nama seorang anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:⁴³

يُزَكِّرِيَا ۖ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ۖ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

“Hai Zakariya, sesungguhnya Kami membawa kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.” (QS. Maryam : 7)

Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akta kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang

⁴³ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 75.

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam perpektif Islam hak sipil atau identitas seorang anak disebut dengan konsep *hifzun al-'ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifzun an-nasb* (keturunan/nasab).⁴⁴ Salah satu tujuan terpenting hukum Islam adalah memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan mendustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak. Anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang menimpa dirinya.

Dengan demikian dalam Islam identitas bagi anak sangatlah penting sejak awal kelahirannya dan harus segera diberi nama oleh orangtuanya. Selain pemberian nama, yang termasuk hak sipil anak yang lain adalah hak untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orang tuanya. Di contohkan oleh Nabi SAW yang ketika itu mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada Awalnya orang menyebut Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah SWT menegurnya:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan

⁴⁴ Hammach, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam,” 295.

tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab:5).

Berdasarkan dalil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak sipil anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, nama ayah kandung anak tidak boleh diganti dengan nama orang lain walaupun anak tersebut menjadi anak angkat. Untuk itu, Islam mengajarkan anak diberi nama dan menyebutkan nama orang tuanya pada hari ketujuh sambil bersedekah pada orang banyak. Dari sudut Negara Modern (pemerintah) dapat dimaknai akta kelahiran sebagai hak yang wajib diberikan kepada anak. Kedua, hak anak dikenal sebagai anak tak berapak atau keturunan tidak jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak.

3. *Hifzu an-Nafs*

4. Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam disebut *Hifzu an-Nafs*. Upaya menjaga penyelenggaraan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orang tua dari sejak dalam kandungan sampai lahir. Pemeliharaan gizi sejak dalam kandungan sangatlah penting,

selain itu menghindari kekerasan paada anak merupakan kewajiban. Pada level pertumbuhan upaya yang dilakukan orang tua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui: *rada'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

5. *Hifzul al-'Aql*

Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di puncak keluarga, khususnya orang tua dan seluruh komponen orang-orang yang beriman. Allah Berfirman:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّكَ
أَلَّاكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, yang mnegajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS Al ‘Alaq; 1-5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي آلِ مَجْلِسِ فَا فِ سَحُوا يَفِ سَحِ اللَّهُ
لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوتُوا آلِ عِلْمٍ

دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, "Berlapang-lapanglah) berluas-luaslah (dalam majelis") yaitu majelis tempat Nabi saw berada, dan majelis zikir sehingga orang-orang yang datang kepada kalian dapat tempat duduk. Menurut suatu qiraat lafal al-majalis dibaca al-majlis dalam bentuk mufrad (maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian) di surga nanti. (Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kalian") untuk melakukan salat dan hal-hal lainnya yang termasuk amal-amal kebaikan (maka berdirilah) menurut qiraat lainnya kedua-duanya dibaca fansyuzu dengan memakai harakat damah pada huruf Syinnya (niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian) karena ketaatannya dalam hal tersebut (dan) Dia meninggikan pula (orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat) di surga nanti. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan). (QS. Al-Mujadalah: 11)

Pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan. Pendidikan anak dalam Islam pada dasarnya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Dalam pandangan Islam, pendidikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif, yaitu tidak saja dalam bentuk pemenuhan kognitif, tetapi juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh kembang secara utuh dan optimal.

6. *Hifzun al-Māl*

Harta merupakan pemberian dari Allah swt kepada manusia untuk kelangsungan hidup. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan hak-hak dasar jaminan sosial. Dalam menanggung beban sosial ekonomi anak orang tua memilih peran yang sangat penting, maka Allah memberikaan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarganya.

Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemenuhan hak-hak anak. Hak hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis. Hak anak sangat penting mengigat hak dasar anak dalam Islam bersifat *daruriyat* atau primer. Hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

E. Akta Kelahiran Sebagai Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang menghasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁴⁵ Dokumen kependudukan meliputi: Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Akta

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

pencatatan sipil memuat seluruh peristiwa penting dan terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.

Identitas setiap anak harus diberikan sejaak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Pembuatan akta kelahiran tersebut, harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan dan pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya.⁴⁶

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.⁴⁷ Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk

⁴⁶ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 62.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.⁴⁸ Definisi akta kelahiran menurut Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu akta kelahiran adalah bentuk/identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.⁴⁹ Ada macam-macam akta kelahiran yaitu:⁵⁰

- a. Akta kelahiran umum yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran di sampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- b. Akta kelahiran istimewa yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- c. Akta kelahiran dispensasi yaitu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988. Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986.

Pencatatan kelahiran sangatlah penting, dengan alasan sebagai berikut:⁵¹

⁴⁸ Fitria Olivia dan Jhony, "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat," *Lex Jurnalica*, 1, 9 (April 2012).

⁴⁹ <https://www.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 26 Juni 2021

⁵⁰ Olivia dan Jhony, "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat," April 2012, 55.

⁵¹ Akta Kelahiran Hak Anak Terbaikan. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terbaikan-2> diakses pada tanggal 26 Juni 2021

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individu terhadap negara dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi.

F. Pengaturan Tentang Akta Kelahiran di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pada UUD 1945 mengakui dengan jelas bagaimana hak asasi manusia itu harus di hargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi pelaksanaan HAM di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, UUD 1945 (pasal 28), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan berbagai ratifikasi penegakkan HAM yang sudah diundangkan. Hal itu berarti, dalam undang-undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk anak sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 5, 27 dan 28 undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27: serta undang-undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pasal 5.⁵²

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan menurut pasal 1871 KUHPerdato ialah sebagai permulaan bukti tertulis, isi Pasal 1871 KUHPerdato disebutkan: (1) suatu akta otentik namun tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. (2) Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu peraturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

c. *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak Yang Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada Tanggal 20 November 1989 Dan Ratifikasi Indonesia Ada Tahun 1990)

Pada pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Dalam kerangka hukum

⁵²<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2>
diakses pada tanggal 26 Juni 2021

Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Kemudian konvensi hak-hak sipil dan politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat 3. Karena setiap anak yang lahir harus didaftarkan sebagai bukti awal kenegaraannya, maka *Convention On The Right Of The Child* (CRC) yang secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acuan yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal 7C menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya pasal 8 menegaskan bahwa negara menghormati hak anak atas kewarganegaraannya. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat di capai oleh semua negara.⁵³

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵⁴

Sebelum berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, tentang akta kelahiran mengacu ke Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan

⁵³Davit Setyawan, Akta Kelahiran hak anak yang terabaikan, 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2> diakses pada tanggal 26 Juni 2021

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

oleh Pejabat yang berwenang.⁵⁵ Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1945 mengatur secara spesifik tentang penulisan akta serta syarat penulisan akta jika terjadi anak luar kawin dan anak hasil pernikahan sah berdasarkan agama bukan negara. Perkawinan yang berdasarkan ketentuan hukum tanpa dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya⁵⁶. Jadi anak yang lahir dari kawinan siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak.

Berdasarkan pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari, tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah).

- e. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan⁵⁷

⁵⁵ Akta Kelahiran Sebagai Bukti Yang Sah
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4d95af6a055/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah/>

⁵⁶ Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁷ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal (pasal 1 butir 8, 17, 15 dan 24) bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah dokumen resmi berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang dan diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan dan instansi pelaksanaan yang dimaksud adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵⁸

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pengaturan tentang akta kelahiran di jelaskan dalam pasal 27 sampai pasal 28. Dalam pasal 27 di jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran yang diberikan sejak lahir. Dalam pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang membantu proses kelahiran tersebut, apabila anak tersebut tidak di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan orang yang menemukan anak tersebut.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya dalam pasal 28 menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, serta menjelaskan bahwa akta pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya.

G. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, definisi perkawinan dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 yang dirumuskan sebagai berikut: perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa: "sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua".⁵⁹

Mengenai perihal pencatatan perkawinan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, tidak menentukan secara tegas sebagai suatu keharusan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sahnya perkawinan. Rumusan ketentuan pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut: "Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam undang-undang perkawinan tidak terdapat penjelasan yang berkaitan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan pasal ini. Pencatatan perkawinan diatur cukup jelas dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No 9 tahun 1975).

Di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa: pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No 9 tahun 1975, juga menyebutkan, bahwa : “pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No 9 Tahun 1975, dijelaskan dalam penjelasannya sebagai berikut: “dengan adanya perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni pegawai pencatatan nikah, talak, rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.” Perkawinan bagi penduduk yang bergama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk warga negara Indonesia selain yang beragama Islam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No 23 tahun 2006, merupakan bagian dari peristiwa penting sebab pencatatan terkait dengan kelahiran, kematian, lahir, mati perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan,

yang tentunya sangat bertai bagi individu atau seorang baik dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu maka dilakukan kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang menjadi sangat penting artinya.

Pencatatan perkawinan juga merupakan bagian dari domain “asas-asas umum pemerintahan yang baik” bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar-golongan. Keharusan penggunaan asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 huruf (a), Indonesia adalah negara hukum yang dalam segala aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.⁶⁰ Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk tertib administrasi perkawinan
- b. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan

⁶⁰ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 19.

para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.⁶¹

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* PP 9/1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan.

⁶¹ Rachmadi Usman, "Makna pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017): 256.

BAB III

PROSEDUR PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TANPA DOKUMEN PERNIKAHAN

A. Profil Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat.

Terletak diantara 10804-300 - 1090300300 garis Bujur Timur dan 70300 - 70450200 garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang.⁶²

⁶² Kondisi Umum Kabupaten Cilacap, <https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/> diakses pada tanggal 27 Juni 2021

Wilayah kabupaten cilacap ini terbagi atas 24 kecamatan, 269 Desa dan 15 Kelurahan. Pemerintah juga di dukung oleh Lembaga tingkat desa/kelurahan yaitu RT dan RW. Lembaga tingkat Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 10.445 Rukun Tetangga (RT) dan 2.319 Rukun Warga (RW). Secara administratif Kabupaten Cilacap berbatasan dengan:

Batas Utara : Kabupten Brebes, Kabupaten Kuningan

Batas Selatan : Samudera Hindia

Batas Timur : Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas

Batas Barat : Kabupaten Ciamis (Profinsi Jawa Barat)

Penduduk Cilacap setiap tahun terus bertambah, menurut hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2019 mencapai 1.937.427 jiwa yang terdiri dari laki-laki 979.745 jiwa dan perempuan 957.682 jiwa. Topografi wilayah kabupaten cilacap terdiri dari permukaan landai dan perbukitan dengan ketinggian antara 6- 198 m dari permukaan laut. Wilayah topografi terendah pada umumnya di bagian selatan yang merupakan daerah pesisir dengan ketinggian antara 6-12 m dpl, yang meliputi dari wilayah Cilacap Timur yaitu Kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala, Sebagian Kesugihan, Ciilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Kampung Laut, dan sebagian Kawunganten. Sedangkan topografi yang termasuk dataran rendah dan sedikit berbukit antara lain Kecamatan Jeruklegi, Maos, Sampang, Kroya, Kedungreja, dan Patimuan dengan ketinggian antara 8-75 m dpl. Sedangkan topografi yang termasuk dataran tinggi atau perbukitan meliputi wilayah

Cilacap bagian barat yaitu kecamatan Dayeluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, dengan ketinggian antara 75- 198 m dpl, kecamatan Cipari, Sidareja, sebagian Gandrungmangu dan sebagian Kawunganten dengan ketinggian antara 23- 75 m dpl.⁶³

B. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

Beralamat di Jl. Kalimantan No.72, Karang Lor, Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Visi 2017-2022 : “Cilacap Semakin Sejahtera”. Dituangkan menjadi 5 misi, yaitu :⁶⁴

- a. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial keluarga.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.
- c. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
- d. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.
- e. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

⁶³ Profil Kabupaten Cilacap, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses pada tanggal 22 Juni 2021

⁶⁴ Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/profil/> diakses pada tanggal 27 Juni 2021

Sedangkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, yaitu nomor 2: “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance dan Clean Government*”.

Dinas Kependudukan Kabupaten Cilacap memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis dengan jenis pelayanan akta kelahiran, akta kematian dan pencatatan perkawinan. Ada 5 UPTD yaitu :⁶⁵

1. UPTD Cilacap Kota terdiri dari kecamatan sebagai berikut
 - a. Kecamatan Cilacap Utara
 - b. Kecamatan Cilacap Selatan
 - c. Kecamatan Cilacap Tengah
 - d. Kecamatan Kampong Laut
 - e. Kecamatan Adipala
2. UPTD Jeruk Legi terdiri dari kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Jeruklegi
 - b. Kecamatan Kesugihan
 - c. Kecamatan Kawunganten
 - d. Kecamatan Bantarsari
3. UPTD Kroya terdiri dari kecamatan sebagai berikut
 - a. Kecamatan Kroya
 - b. Kecamatan Binangun
 - c. Kecamatan Nusawungu

⁶⁵ <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/uptd/> diakses pada tanggal 27 Juni 2021


- d. Kecamatan Maos
 - e. Kecamatan Sampan
4. UPTD Majenang terdiri dari kecamatan sebagai berikut
- a. Kecamatan Majenang
 - b. Kecamatan Dayeluhur
 - c. Kecamatan Wanareja
 - d. Kecamatan Karang Pucung
 - e. Kecamatan Cimanggu
5. UPTD Sidareja terdiri dari kecamatan sebagai berikut :
- a. Kecamatan Sidareja
 - b. Kecamatan Gandrungmangu
 - c. Kecamatan Kedungreja
 - d. Kecamatan Patimuan
 - e. Kecamatan Cipari

C. Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:⁶⁶


- a. Penyusunan program dan anggaran ;

⁶⁶ Peraturan Bupati Cilacap Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

- 
- b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
 - n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.⁶⁷



Gambar 1

D. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Tanpa Dokumen Pernikahan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

⁶⁷ <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/profil/struktur-organisasi/> dikases pada tanggal 25 Juni 2021

Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pasal 1 ayat (2) berbunyi :
“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil”

Peristiwa penting sebagaimana disebut dalam ketentuan diatas adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pegangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, pembetulan akta, dan peristiwa penting lainnya. Dalam hal ini pencatatan beberapa peristiwa di atas dilakukam oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mana pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi pelaksana wajib untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan kutipan. Isntansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah rendahnya di tingkat kelurahan atau desa. Persyaratan pembuatan akta kelahiran yaitu:⁶⁸

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Foto Copy Surat Nikah yang dilegalisir
3. Foto Copy KTP-el kedua orang tua
4. Surat kelahiran Desa / Lurah/ Bidan/ RS / Penolong Persalinan

⁶⁸ <https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/akta-lahir/> diakses pada tanggal 20 Juni 2021

5. Foto Copy Kartu Keluarga

Untuk bayi yang belum terdaftar dalam kartu keluarga, tetap bisa mendaftar pada layanan online dari semua unsur persyaratan diatas dipenuhi. Pada saat mendaftar, terdapat menu bayi belum mempunyai NIK, kemudian masukkan tanggal bulan tahun kelahiran tersebut. Output dari pada bayi yang belum diinput pada KK setelah melakukan pendaftaran kelahiran secara online yang akan didapatkan oleh pemohon berupa akta kelahiran dan kartu keluarga terbaru. Pemohon berkewajiban:

1. Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengisi formullir permohonan Kartu Keluarga FS-01 dan FS-04;
3. Menyerahkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran kepada petugas loket
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran, tata cara pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara manual dan online. Pasal 7 dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa pencatatan secara manual di instansi pelaksana, UPT instansi pelaksanaan, dan

tempat lain yang sudah melakukan kerja sama dengan instansi pelaksana.

Pencatatan secara manual dilakukan dengan cara:⁶⁹

1. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan yang telah dipenuhi kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan.
3. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
4. Kutipan akta kelahiran kemudian diberikan kepada pemohon dan registernya disimpan di instansi pelaksana tersebut.

Pasal 8 pada ketentuan ini pencatatan kelahiran dapat juga di akses melalui internet, pencatatan dilakukan dengan cara:

- a. Pemohon melakukan registrasi di laman online mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran.
- b. Pemohon yang sudah mendapatkan hak akses selanjutnya dapat mengisi formulir dan mengunggah berkas-berkas persyaratan berupa:
 - 1) Surat keterangan lahir di rumah sakit, dokter, atau bidan yang membantu proses persalinan.
 - 2) Akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan

⁶⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran


3) Paspor bagi orang asing.

- c. Pemohon yang telah mengisi formulir dan mengunggah berkas persyaratan kemudian akan mendapatkan tanda bukti pemohonan.
- d. Petugas pada instansi pelaksana akan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data yang tersimpan dalam SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan).
- e. Pejabat instansi pelaksana kemudian menandatangani secara elektronik kutipan akta kelahiran dan menerbitkan register akta kelahiran.
- f. Petugas memberikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon
- g. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil
- h. Kutipan akta kelahiran hanya dapat dicetak satu kali.
- i. Apabila terdapat kesalahan dalam mencetak kutipan akta kelahiran, maka pemohon dapat melapor ke instansi pelaksana melalui surat elektronik.


Di kabupaten cilacap untuk penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan melalui online atau manual. Untuk online sendiri dapat diakses melalui aplikasi Si Cempol yang dapat diunduh melalui aplikasi *google play store* atau melalui *website* <https://eakta.cilacapkab.go.id/> dengan cara :⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Bapak Aris Tri Wibowo, S.H.,M.M. (Kepala Bidang Pencatatan Sipil)

- a. Pemohon melakukan registrasi akun di halaman <https://eakta.cilacapkab.go.id/pelapor/login>. Kemudian memasukkan NIK dan kata kunci. Jika NIK terdaftar dan sesuai dengan persyaratan maka akan tampil halaman Detail pelapor/ Sudah Aktif
- b. Pastikan nama lengkap sudah sesuai atau benar. Isi alamat email atau nomor HP untuk pengiriman kode aktivasi kemudian klik simpan. Jika proses kirim *password* berhasil maka akan tampil *nontifikasi* berhasil. Selanjutnya klik login Pelapor untuk Masuk.
- c. Masukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Password pada form yang disediakan kemudian klik masuk. Jika nik dan Pasword benar, maka akan menuju halaman utama.
- d. Semua persyaratan dipersiapkan difoto dengan baik, kemudian diupload pada saat sudah mendapatkan kode verifikasi untuk login.
- e. Nomor pengajuan / register akan terkirim melalui *WhatsApp* pemohon
- f. Cek secara berkala status pengajuan andan menggunakan user yang digunakan untuk mendaftar
- g. Proses pengambilan di UPTD masing-masing dengan membawa bukti dukung yang telah diupload dan tidak dapat diwakilkan, harus diambil oleh pelapor.



Gambar 2



Gambar 2 1

Untuk manual dikarenakan kesulitan melalui online dapat melalui antrian online melalui website <https://antrian.disdukcapil.cilacapkab.go.id/>

kemudian memasukkan NIK Pemohon, Nomor KK, Nomor HP pendaftar, pilih layanan dan pilih tanggal.⁷¹



Gambar 3

Akta kelahiran yang diterbitkan secara online maupun manual mempunyai kekuatan hukum yang sama. Seluruh informasi dan data yang diberikan secara online menjadi tanggungjawab pemohon, dan apabila diketahui pemohon melakukan kecurangan dalam memasukkan informasi dan dokumen maka akta yang diterbitkan dapat dinyatakan tidak sah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di mana orang tua sang anak berdomisili paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. kemudian dilanjut

⁷¹ Hasil Wawancara dengan bapak Bapak Aris Tri Wibowo, S.H.,M.M.(Kepala Bidang Pencatatan Sipil)

dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan jika dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran tidak dilaporkan ke instansi Pelaksana, maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana Setempat.⁷² Ayat (2) menyebutkan jika pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pencatatan kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya dan keberadaan orang tuanya bisa dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab. Sedangkan dalam hal pencatatan kelahiran yang mana akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan orang tua tidak terpenuhi sebagai syarat yang harus dilampirkan, maka pemohon dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri yang didukung dengan Kartu Keluarga dan menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, pernyataan yang demikian ini menjadi tanggungjawab pemohon. Maka dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran suami istri, maka akta kelahiran, yang diterbitkanpun memiliki frase yang berbeda dengan akta kelahiran umum, yaitu disebutkan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan ayah dan ibu yang belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia

⁷² Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Nomor 9 Tahun 2016, pemohon tetap dapat melaporkan kelahiran anak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan didukung Kartu Keluarga, meskipun orang tua yang bersangkutan tidak memiliki akta perkawinan.

Seorang Ibu yang hendak melaporkan kelahiran anaknya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak perlu melampirkan akta perkawinan dan kartu keluarga yang menunjukkan status hubungan perkawinan, sehingga dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya nama ibu kandung yang tercantum. Dalam hal ketika hendak melaporkan peristiwa kelahiran anak luar kawin, seorang ibu harus datang langsung ke kantor catatan sipil untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut laki-laki yang disebut sebagai ayah biologis dari anak karena nama ayah tidak tercantum dalam akta kelahiran dikarenakan tidak mempunyai akta perkawinan. Namun apabila jika tidak memungkinkan, maka ibu dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain dan disertai surat bermaterai Rp 6000,-.⁷³

Jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Kabupaten Cilacap di periode desember 2020 berjumlah 488.929 atau 88,09 % akta dengan jumlah penduduk 0-18 tahun sejumlah 555.008 jiwa. Maka jumlah yang tidak memiliki akta 66.079 jiwa atau 11.91%. Sedangkan untuk jumlah kepemilikan akta kelahiran yang perkawinan tidak tercatat sejumlah

⁷³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran

32.792 akta. Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada bulan maret 2021 berjumlah 515.717 atau sekitar 85.95 %.⁷⁴

E. Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Pembuatan Akta Kelahiran Dan Upaya Yang Dilakukan

1. Faktor kendala yang memengaruhi pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten cilacap.⁷⁵

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten cilacap dalam menjalankan tugasnya yaitu mencatat dan menerbitkan akta catatan sipil telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat faktor yang kendala yang mempengaruhi peberbitan akta kelahiran dengan perkawinan tidak tercatat diantaranya:

- a. Kondisi masyarakat atau status sosial masyarakat kabupaten cilacap mempengaruhi pentingnya akta kelahiran bagi anak. Beberapa masyarakat yang kurang mampu belum terlalu memahami pentingnya suatu akta kelahiran.
- b. Keterbatasan penggunaan IT para Pemohon. Pemohon terkadang kurang sabar dalam mengikuti tahap- tahap yang harus dilalui seperti dalam mengupload data data persyaratan akta kelahiran dikarenakan scan data harus jelas atau bisa terbaca pada saat diprint out.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Supriyadi, S.H., M.H. (Ketua Seksi Bidang Pemanfaatan Data dan Kerjasama) tabel terdapat pada halaman lampiran

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Aris Tri Wibowo, S.H.,M.M. (Ketua Bidang Pencatatan Sipil)

- c. Faktor yang mempengaruhi juga dikarenakan jaringan internet. Kabupaten Cilacap Memiliki wilayah yang luas serta beberapa desa yang masih kesulitan mendapatkan jaringan internet.
2. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dalam pembuatan akta kelahiran dengan perkawinan tidak tercatat.
- a. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir yaitu melalui sosialisasi kepada warga masyarakat akan pentingnya akta kelahiran khususnya bagi anak usia 0-18 tahun.
- b. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yaitu bantuan akta kelahiran usia 0-18 tahun bagi yang belum memiliki akta kelahiran dan mengunjungi ke desa atau ke kecamatan atau disebut dengan Jemput Bola untuk masyarakat yang masih kesulitan untuk membuat akta kelahiran.⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aris Tri Wibowo, S.H., M.M. (Kepala Bidang Pencatatan Sipil)

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK TANPA DOKUMEN PERKAWINAN ORANG TUA

A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Tanpa Dokumen Perkawinan Orang Tua Perspektif Hukum Positif

Pemenuhan hak anak dalam akta kelahiran merupakan hak anak yang vital dan wajib dipenuhi oleh negara. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan identitas diri (akta kelahiran) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 27 yang menegaskan: (1) setiap anak yang lahir harus diberikan identitas diri (2) identitas tersebut harus dituangkan ke dalam akta kelahiran. Dengan demikian pemahaman Pasal 27 Undang-Undang Tahun 2014 jelas dimaknai bahwa setiap ada kelahiran anak, maka seorang anak berhak untuk dibuatkan identitas, termasuk akta kelahiran. Pada pasal 28 ayat (4) Undang-Undang 35 Tahun 2014 bahwa dalam membuat akta kelahiran tidak dikenai biaya.⁷⁷ Akta kelahiran merupakan salah satu perlindungan bagi anak dan hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Hak

⁷⁷ Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 9 (Juni 2018): 5.

Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.⁷⁸

Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata *defacto* dan dalam kasus konkrit bukan bentuk yang sederhana dan tunggal. Bahkan dalam bentuk tertentu sudah merupakan perbuatan sindikasi yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, kultural dan tentu saja hukum. Berbagai kasus kejahatan perdagangan orang yang terungkap ke media, ternyata perkawinan yang tidak tercatat karena pernikahan paksa atau perbudakan berkedok pernikahan (*servile marriage*) sebagai modus perdagangan anak dan perempuan. Perkawinan yang tidak tercatat memiliki konstruksi hukum yang beragam yang dapat dibedakan antara lain:⁷⁹

1. Perkawinan yang tidak tercatat namun anak diinginkan dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dukungan biaya kebutuhannya diakui dalam status/pergaulan sosial orangtuanya, namun masih disembunyikan atau diam-diam (misalnya karena perkawinan poligami, namun tidak memiliki izin poligami)
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan dengan ciri dan keadaan antara lain: anak tidak diakui menggunakan nasab ayah, dukungan biaya kebutuhan (ada yang tidak), penelantaran, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, kadang kala diceraikan.

⁷⁸ Hasnah Aziz, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak,” *Lex Journalica*, 1, 15 (April 2018): 57.

⁷⁹Perkawinan Tidak Dicatatkan:Dampaknya bagi Anak ditayangkan oleh Tim KPAI, 6 Juni 2013, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak> diakses pada tanggal 22 Juli 2021

3. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses pencatatan dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dibiayai, diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, namun tidak tercatat karena biaya mahal atau sulit akses pencatatan perkawinan
4. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan hukum “kawin kontrak” atau modus penjualan bayi dengan ciri keadaan antara lain: ada kontroversi dalam pengakuan nasab, setelah kawin kontrak berakhir anak tidak dibiayai, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya (hampir mirip *non marital child*)
5. Perkawinan dini yang tidak di catatkan, karena belum memenuhi syarat umur dan dengan modus memberikan pembayaran uang atau bentuk lainnya.

Menurut komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan antara 3 bentuk yaitu:⁸⁰

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan local
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik
3. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata.

⁸⁰Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak Ditayangkan oleh Tim KPAI, 6 Juni 2013. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak> diakses pada tanggal 22 Juli 2021

Anak yang tidak memiliki dokumen pernikahan orang tua dapat memperoleh akta kelahiran dan juga dilindungi seperti tertera dalam Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat (2) menyatakan dalam hal pelaporan kelahiran tetap dilaksanakan. Namun bagi anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, akta kelahiran akan menyebutkan bahwa status anak sebagai anak luar nikah. Status anak yang demikian tentunya akan membawa dampak psikologis bagi anak mengenai asal-usul anak. Ketentuan ini jelas ditegaskan oleh pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pencatatan kelahiran yang dilaksanakan tanpa adanya persyaratan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan, maka pada akta kelahiran hanya disebutkan anak seorang ibu sesuai Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan.⁸¹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dimana dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan KTPnya tertulis berstatus ‘kawin’ dengan hanya bermodal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat mengakibatkan timbulnya masalah. Perkawinan secara administratif sudah ‘legal’ (diakui oleh Pemerintah) yang dibuktikan dengan adanya keterangan status kawin di KTP atau kawin tidak tercatat di Kartu Keluarga. Akan tetapi

⁸¹ Aziz, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak,” 61.

status hukum yang dihasilkan SPTJM ini tidak berkekuatan hukum apa-apa dan tidak diakui oleh instansi pemerintahan sendiri (selain Kementerian Dalam Negeri). Hal ini juga membuat status baru yaitu 'kawin belum tercatat' berdasarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blanko Kartu Keluarga, Registrasi Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Status ini resmi mulai digunakan dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) versi 7, dimana pengembangan database kependudukan yang beralih ke SIAK 7 ini secara tidak langsung menyebabkan kependudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrument kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸²

Proses pengakuan anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat dapat dilakukan dengan "pengakuan sukarela" dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Atau melalui *isbat nikah* di pengadilan Agama dimana warga yang melakukan nikah siri dapat mengajukan permohonan (sukarela) *isbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

⁸² Saubari, "Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016," *KANWIL KEMENAG KALSEL*, 2020, 1, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. Pada awalnya *isbat* nikah lazimnya terbatas pada empat perkara, yakni : adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Namun karena banyaknya tuntutan masyarakat maka Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), membolehkan *isbat* nikah diajukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya *isbat* nikah ini maka pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh keduanya dan perkawinannya berkekuatan hukum. Apabila perkawinannya sah maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah juga.

Apabila proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan

kebenarannya mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak di baca;

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Maka anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara siri menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan membenarkan adanya “ hubungan darah” antara bapak dan anak dalam perkawinan tidak tercatat tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi

layaknya hak-hak keperdataan anak yang sah, yang hak keperdataanya juga mendapatkan dari ayahnya dan keluarganya ayahnya.⁸³

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi membantu negara dan pemerintah dalam pemenuhan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua yang sebelumnya telah direduksi oleh pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Seorang ayah tidak dapat lagi lepas dari tanggung jawab keperdataan dari sang anak meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan sah antara ayah dan ibunya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut dapat dimohonkan atau dibuat oleh ibu kandung, atau orang yang bertanggungjawab atas anak tersebut baik yang terikat talian sedarah maupun tidak ada ikatan talian sedarah sama sekali. Hal ini tentu dapat melindungi anak yang dilahirkan karena perkawinan yang tidak tercatat atau anak luar kawin secara hukum. Namun, disisi lain hal ini membuka peluang bagi orang yang melakukan hubungan dewasa secara bebas, perkawinan tanpa melakukan pencatatan secara administratif negara. Hal ini dapat mengakibatkan pencatatan perkawinan yang diabaikan karena dianggap ketika memiliki anak maka anak tersebut masih tetap mendapatkan

⁸³ Beby Sedy, "Hak Yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7, 7 (2019): 7.

perlindungan dari negara dengan mengurus akta kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pada akta kelahiran yang status hubungan pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu saja. Sedangkan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, namun perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan frase “ yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini tentu tidak mencerminkan status sosial yang setara dengan anak-anak yang lainnya. Beban status tersebut akan terbawa sampai kapanpun, dan bahkan sampai anak tersebut memiliki keturunan selajutnya.⁸⁴

Di Kabupaten Cilacap sendiri ada sejumlah 32.792 anak yang memiliki akta lahir yang perkawinan tidak tercatat. Frase “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pada akta tersebut akan berpengaruh pada anak baik secara sosial maupun psikologis. Hal tersebut menyatakan bahwa hak anak terpenuhi dalam hal administrasi kependudukan namun belum memenuhi hak yang lain seperti beban status sosial dan psikologi anak. Hak anak dalam kondisi apapun tidak dapat dikurangi karena hak anak adalah bagian dari hak

⁸⁴ Rayani Saragih, “Pergeseran hukum pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai)” (Tesis, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), 120.

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana didefinisikan pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Tanpa Dokumen Perkawinan Orang Tua Perspektif Hukum Islam

Akta kelahiran dalam hukum Islam bukanlah suatu hal yang dilarang dan tidak ada larangan atasnya karena merupakan suatu pencatatan dengan maksud untuk memberikan pembuktiaan atas suatu peristiwa. Akta kelahiran sebagai bukti bahwa anak yang namanya disebut adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan didalamnya. Dalam hukum Islam tidak ada *nash* Al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak. Akta kelahiran adalah dokumen yang memberikan kepastian hukum tentang nasab anak. Unsur utama dalam keluarga menurut hukum Islam adalah nasab, termasuk unsur terpenting di dalam pertalian keluarga dimaksud adalah anak-anak. Berkaitan dengan status *nasab* yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar. Nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.

Nasab seorang anak sangat diperhatikan dalam Islam. Pertalian nasab mempunyai kaitan yang sangat erat dalam menentukan kedudukan seorang anak dalam hukum. Perwalian, pewarisan, perkawinan dalam hukum Islam sangat berkaitan erat dengan nasab. Oleh karena itu seorang anak dalam perspektif hukum harus mempunyai kepastian nasab. Allah menegaskan bahwa nasab merupakan karunia-Nya, sehingga Ia harus dijaga sebaik

mungkin. Oleh karena itu, dengan konsep maqosid asy-syariah Islam mementingkan terjaganya lima hal dasar (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Tanpa perkawinan yang sah, dalam hukum Islam tidak dibenarkan membangun keturunan dalam keluarga.

Begitu pentingnya status nasab, hukum Islam telah mensyariatkan perkawinan dengan segala formula dan rukun serta syaratnya.⁸⁵ Nasab dalam islam sangat erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun hukum kewarisan, juga dalam hak keperdataan seseorang, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak memperoleh harta warisan, bahkan sampai konsep mahram antara manusia sebagai akibat dari hubungan persemendaan atau perkawinan.

Akta kelahiran dibuat dalam rangka menjaga kepastian nasab. Hal ini dapat dinilai bahwa akta kelahiran menjadi kebutuhan dalam menjaga keberadaan anak. Akta merupakan bukti otentik pertalian nasab. Oleh karenanya akta kelahiran mempunyai derajat sesuatu yang dibutuhkan dalam menjaga kepastian nasab. Dalam perpektif lima dasar yang menjadi tujuan hukum islam akta kelahiran mempunyai derajat *daruriyah*. Dengan akta kelahiran dapat disimpulkan bahwa seorang anak mempunyai status yang jelas kepada siapa dinasabkan. Perihal nasab anak, syariat Islam memberikan penjelasan yang tegas. Adanya larangan menasabkan anak kepada seorang yang bukan ayahnya menunjukkan hukum haram. Dalam Al-Quran disebutkan:

⁸⁵ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 20.

أَدَّعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي

الَّذِينَ وَمَوْلَاكُمْ وَلِيٌّ سَعْدٌ عَلَى كُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Tetapi (panggillah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih pertengahan) lebih adil (pada sisi Allah, dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian) yaitu anak-anak paman kalian. (Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya) dalam hal tersebut (tetapi) yang berdosa itu ialah (apa yang disengaja oleh hati kalian) sesudah adanya larangan. (Dan adalah Allah Maha Pengampun) atas apa yang terlanjur kalian katakan sebelum adanya larangan (lagi Maha Penyayang) kepada kalian.” (Al ahzab; 5)

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ

فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Diriwayatkan dari Sa’ad dan Abi Bakrah, Kami mendengar Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang memanggil ayah kepada orang yang bukan ayahnya sedangkan ia mengetahuinya, maka surga diharamkan baginya” Hadits riwayat Bukhori dan Muslim.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas maka kekeliruan nasab harus dihindari. Pencatatan akta kelahiran sebagai bentuk status asal-usul anak harus dihindari kesalahannya. Mengingat fungsi akta kelahiran adalah sebagai bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah dan peristiwa hukum yang lain seperti perwalian dan perkawinan.


Penerbitan akta kelahiran didasarkan pada peristiwa hukum yakni perkawinan orang tua. Pernikahan orang tua menjadi syarat penting diterbitkannya akta kelahiran. Pernikahan orang tua yang dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menjadi dasar yang ideal. Kepastian nasab yang dijamin sepenuhnya. Namun ada akta kelahiran yang dibuat tanpa dokumen pernikahan orang tua dan data dukung penerbitan akte kelahiran tanpa dokumen orang tua adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini berupa surat pernyataan tentang kebenaran peristiwa pernikahan antara seorang suami dan istri dan bermaterai.

STPJM ini dapat digunakan sebagai bentuk ikrar antara suami dan istri yang nantinya dapat dibuktikan dengan adanya saksi. Dalam hukum Islam mengenal ucapan hukum yang bernama 'ikrar' yaitu pengakuan orang lain yang ada pada dirinya dan merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam menetapkan suatu perkara di depan hakim⁸⁶. Ikrar dalam hal ini yaitu suatu pengakuan oleh seseorang anak yang telah baligh bahwa ayah A merupakan orang tua saya atau ayah A dan isterinya mengakui bahwa si B adalah anak kandungnya. Kecuali jika tidak memungkinkan oleh si ayah A

⁸⁶ Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer* (Jakarta: Shahih, 2016), 204. (e-book diakses melalui google ebook pada tanggal 12 Juli 2021)

dan istrinya untuk membenarkan itu, sebab sakit atau hilang ingatan. Maka perlu menanyakan kepada saksi yang mengetahui hal tersebut. Pembuktian secara formal yang bersifat administratif tentang asal usul anak adalah dengan menggunakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.⁸⁷

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penerbitan didasarkan pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ikrar pernyataan kebenaran peristiwa pernikahan seseorang bermaterai cukup ini menjadi dokumen data dukung utama dalam penerbitan akta kelahiran seorang anak. Namun hal ini masih kurang sebagai bukti bahwa orang tua anak tersebut telah menikah. Dalam Islam dikenal dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan adanya akta kelahiran sebagai bukti seorang anak merupakan anak orang tuanya sebagai bukti autentik maka apabila akta kelahiran tersebut digunakan sebagai bukti nasab masih dirasa kurang cukup apabila hanya menggunakan STPJM karena dapat mengakibatkan *mafsadah* atau kekeliruan dalam hal nama orang tua atau *nasab* anak. Sesuai dengan kaidah:



جلبُ المصالح ودرءُ المفاسد

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Akta kelahiran berdasarkan STPJM ini dapat mengakibatkan pengakuan anak secara bebas dan adanya kekeliruan. *Maslahah* seharusnya

⁸⁷ Fikri Iswanto, “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 62.

mendatangkan manfaat dan menghilangkan *mudarat*⁸⁸ maka yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah dengan melakukan pembuktian di Pengadilan Agama. Pengadilan agama disini memiliki kewenangan untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak tercatat. Peradilan akan memeriksa dan membuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari anak, tidak serta mengukuhkan perkawinan tidak tercatat menjadi tercatat secara administratif. Bila Peradilan Agama membenarkan adanya “hubungan darah” antara bapak dan anak dalam perkawinan tidak tercatat tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah.

Selain menggunakan SPTJM, akta kelahiran tanpa dokumen pernikahan atau pernikahan tidak tercatat yang dikarenakan anak luar kawin yaitu nantinya pada akta kelahirannya nama ayah tidak dapat disebutkan sehingga hanya nama ibu yang tercantum di akta kelahiran. Hal ini dikarenakan anak lahir dari perkawinan di luar nikah tidak dapat menunjukkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tuanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian berdasar pasal tersebut maka anak yang lahir tersebut tidak ada ayah sebagai bapak atau hanya mempunyai ibu yang

⁸⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

melahirkan saja maka hubungan nasab dengan bapak tidak ada, kalau dengan ibunya jelas karena ibu adalah yang melahirkan anak tersebut.⁸⁹

Anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dalam hal ayah meninggal dunia tanpa itsbat nikah (pengakuan/pengesahan perkawinan) antara ayah dan ibu maka anak luar kawin itu tidak mewarisi dari ayahnya. Menurut pasal 103 KHI bahwa asal-usul anak dapat diketahui dengan bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.⁹⁰ Berdasarkan ketetapan tersebut, instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan agar nama kedua orang tuanya dapat dicantumkan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Islam *nasab* sangat penting dan harus di jaga karena merupakan hal yang *druriyah*. Akta kelahiran sebagai bukti pertalian nasab sangat erat kaitannya dengan hak anak, perwalian, pewarisan dan pernikahan sehingga akta kelahiran harus di penuhi sebagai hak anak. Dengan adanya akta kelahiran sebagai kemaslahatan maka jangan sampai ada kekeliruan atau *mafsadah* dalam nasab anak. Akta kelahiran tanpa dokumen perkawian orang tua atau perkawinan tidak tercatat memenuhi hak anak dalam hal administrasi dan

⁸⁹ Mulyadi, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui,” *Cakrawala*, 1, 11 (Juni 2016): 97.

⁹⁰ M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam” 7, no. 2 (2021): 116.

nasab anak namun tidak dengan hak anak yang lain seperti beban psikologis dan beban sosial anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Kabupaten Cilacap untuk penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan melalui *online* dan manual. Untuk online dapat diakses melalui aplikasi Si Cemplon yang dapat diunduh melalui aplikasi *google play store* atau melalui *website* <https://eakta.cilacapkab.go.id> dengan cara: Pemohon melakukan registrasi akun di halaman <https://eakta.cilacapkab.go.id/pelapor/login>. Kemudian memasukkan NIK dan kata kunci. Jika NIK terdaftar dan sesuai dengan persyaratan maka akan tampil halaman Detail pelapor/ Sudah Aktif. Pastikan nama lengkap sudah sesuai atau benar. Isi alamat email atau nomor HP untuk pengiriman kode aktivasi kemudian klik simpan. Jika proses kirim *password* berhasil maka akan tampil *notifikasi* berhasil. Selanjutnya klik login Pelapor untuk Masuk. Masukkan NIK dan Password pada form yang disediakan kemudian klik masuk. Jika nik dan Password benar, maka akan menuju halaman utama. Semua persyaratan dipersiapkan difoto dengan baik, kemudian diupload pada saat sudah mendapatkan kode verifikasi untuk login. Nomor pengajuan atau register akan terkirim melalui *WhatsApp* pemohon. Cek secara berkala status pengajuan andan menggunakan user yang digunakan untuk mendaftar. Proses pengambilan di UPTD masing-

masing dengan membawa bukti dukung yang telah diupload dan tidak dapat diwakilkan, harus dimabil oleh pelapor.

Untuk manual dikarenakan kesulitan melau online dapat melalui antrian online melalui website <https://antrian.disdukcapil.cilacapkab.go.id/>

kemudian memasukkan NIK Pemohon, Nomor KK, Nomor HP pendaftar, pilih layanan dan pilih tanggal. Pencatatan secara manual dilakukan dengan cara: Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan yang telah dipenuhi kepada petugas. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Kutipan akta kelahiran kemudian diberikan kepada pemohon dan registernya disimpan di instansi pelaksana tersebut. SPTJM diinput sebagai pengganti akta perkawinan dan apabila hanya menggunakan nama ibu kemudian nama ayah di kosongkan.

2. Dalam hal pemenuhan hak anak yang orang tuanya tidak tercatat yang akta kelahirannya hanya menggunakan Nama Ibunya dibenarkan dalam Islam sesuai dengan KHI dan akta kelahiran dengan menggunakan STPJM ini dibenarkan sebagai bentuk ikrar pengakuan seorang anak untuk memenuhi hak dalam hal memiliki akta kelahiran. Dengan memenuhi hak anak untuk memiliki akta kelahiran dari perkawinan yang tidak tercatat, akta kelahiran anak tersebut harus tetap dicatatkan. Dalam hukum Islam nasab sangat

penting dan harus di jaga karena merupakan hal yang *daruriyat*. Akta kelahiran dalam hukum Islam sangat penting sebagai bukti nasab anak tersebut. Nasab dalam hukum islam memiliki kaitan erat dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun kewarisan, juga dalam hak keperdataan seseorang, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak memperoleh harta warisan. Dengan adanya akta kelahiran sebagai suatu yang maslahat jangan sampai ada kekeliruan dalam nasab anak. Dapat disimpulkan bahwa hak anak terpenuhi secara administrasi baik menurut hukum positif dan hukum Islam, namun hak anak yang lain belum terpenuhi seperti psikologis anak dan beban sosial yang akan terbawa sampai mereka dewasa.

3. Saran

Bentuk pemenuhan hak anak terhadap dokumen kependudukan atau akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak memiliki dokumen perkawinan yang merupakan akibat dari perkawinan tidak tercatat agar dapat dibuktikan keautentikannya. Status hukum anak ini nantinya memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak tersebut sepenuhnya sebagai hak-hak anak lainnya yang perkawinannya terbukti sah. Kepastian hukum akta kelahiran anak dari perkaawinan tidak tercatat agar disinkronisasikan dan mempertegas saksi yang mengetahui dan saksi yang akan dihadirkan dalam permohonan akta kelahiran, kebenaran lahir dan kebenaran perkawinan. Agar menunjukkan kepastian bahwa saksi yang memberikan keterangan mengenai kelahiran dan adanya perkawinannya adalah benar-

benar yang mengetahui, melihat dan dapat dipercaya secara sah dimata hukum. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat meninjau kembali penggunaan akta dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dan akta anak dari seorang ibu.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anak Agung Ketut Sukranatha dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran." *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 9 (Juni 2018).
- . "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran." *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1, 9 (Juni 2018).
- As-Sahbuny, Ali. *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Aziz, Hasnah. "Perlindungan Hukum Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak." *Lex Jurnalica*, 1, 15 (April 2018).
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamnach, Burhanudin. "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Adliya*, 1, 8 (Juni 2014).
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iswanto, Fikri. "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Jurviana, Yudhanto Satyagraha Adiputra, dan Oksep Adhayanto. "Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran Di Desa Pena'ah (Studi pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga)." *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2019.

- Khairi, Mawardi, dan Inggit Akim. "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, 33 (November 2018). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.176>.
- . "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, 33 (November 2018). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.176>.
- M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Mulyadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui." *Cakrawala*, 1, 11 (Juni 2016).
- Olivia, Fitria dan Jhony. "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat." *Lex Jurnalica*, 1, 9 (April 2012).
- . "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat." *Lex Jurnalica*, 1, 9 (April 2012).
- Permata Sari, Indah, dan Siti Ummu Adillah. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, 4, Oktober 2020.
- Prasetyo, Ardiansyah. "Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Santoso, Ella Alvina. "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Rumah Odha 'Aira' Semarang)." Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020.
- Saputra, Pranata. "Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pelambang Terhadap Anak Terlantar." Skripsi, Universtas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Saragih, Rayani. "Pergeseran hukum pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

- Sipil Kota Dumai).” Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Saubari. “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016.” *KANWIL KEMENAG KALSEL* (blog), 2020. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.
- Sendy, Beby. “Hak Yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7, 7 (2019).
- Setiawan, Hari Harjanto. “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak.” *Sosio Informa*, 1, 3 (April 2017).
- . “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak.” *Sosio Informa*, 1, 3 (April 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam” 7, no. 2 (2021): 105–17.
- Tome, Bahtiar. “Tinjauan Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Terhadap Anak Diluar Nikah (Preelitian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo).” Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Umar, M. Habibi, dan Bahrul Ma’ani. “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Al-Risalah* 17, no. 2 (Desember 2017): 201–12.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Usman, Rachmadi. “Makna pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017): 255–74.
- Walidin, Warul, Saifullah, dan Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet atau Online

<https://antrian.disdukcapil.cilacapkab.go.id/>

<https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>

<https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/profil/>

<https://eakta.cilacapkab.go.id/>

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://scholar.google.com/>

<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4d95af6a055/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah/>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>

